

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pardomuan Motung tentang peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penulis menarik kesimpulan yaitu :

- a) Peran kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah cukup baik. Jika dilihat dari hasil wawancara informan, pembangunan yang sudah terlaksana di desa Pardomuan adalah Irigasi (Dusun I, dan Dusun III), Jembatan Jalan Desa (Dusun I), Jalan desa menuju pertanian (Dusun II). Akan tetapi masih ada pembangunan yang perlu diperbaiki seperti : Dusun I (Jalan Desa, Sarana air bersih/sumur desa), Dusun II (saluran air irigasi, sarana air bersih/sumur), dan di Dusun III (Sarana air bersih/ sumur, saluran air sawah dan jalan desa). Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur desa di Dusun I dan Dusun II, kepala desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Akan tetapi, dilihat dari kondisi pembangunan fisik di Dusun III kepala desa kurang mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

- b) Kendala/ faktor penghambat yang dihadapi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa adalah dana, pembebasan lahan, masyarakat masih banyak yang tidak memberikan izin untuk dilakukannya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, kesadaran masyarakat yang masih rendah ikutserta dalam pembangunan infrastruktur desa.

## 5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis yang akan dijadikan sebagai masukan adalah :

- a) Dalam melaksanakan peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kepala desa harus mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang merata dan semakin meningkat di setiap dusun.
- b) Untuk mengatasi kendala/ faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur desa, hendaknya kepala desa dan pemerintah desa melakukan sosialisasi yang berkaitan tentang pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur desa. Kepala Desa juga harus mampu memberikan pandangan yang masuk akal kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur desa.